

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA

A. Hukum Pidana, Tindak Pidana, dan Pidana

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (*Strafrecht*) adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat diberikan terhadap orang yang melakukannya. Adapun definisi Hukum Pidana menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut¹.

Menurut Pompe Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.²

Menurut Bambang Poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang

¹ Moeljatno, "Azaz-Azas Hukum Pidana", (Bandung: Armico, 1983), hlm. 12

² Suyanto, "Pengantar Hukum Pidana." *Buku Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta:DEEPUBLISH, 2018). Hlm. 2

membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.³

Jadi berdasarkan pendapat ahli hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Adapun Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana atau *strafbaar feit*.⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari bahasa Belanda dengan istilah yang dikenal, yaitu *strafbaarfeit*, terkadang juga digunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Di negara-negara Anglo-Saxon hukum pidana menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk pengertian sama.⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan

³ Poernomo, Bambang., "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 2

⁴ Suyanto., Op.Cit, hlm. 5

⁵ Nurul Irfan Muhammad.“ *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah* ”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.⁶

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. A. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana.
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. MH Tirtaamidjaja.

⁶ Ibid, hlm.45.

5. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
6. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.⁷

Jadi istilah *Strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah peristiwa dimana suatu perbuatan dapat dipidana bagi yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana di dalamnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka perlu adanya unsur-unsur atau syarat-syarat suatu perbuatan itu bisa pidana. adapun unsur-unsur dalam tindak pidana secara umum yaitu :

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : "barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900".

Sedangkan contoh perbuatan manusia yan bersifat pasif (melalaikan / tidak berbuat) terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan

⁷ Wahyuni, Fitri. " *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* ".(Tanggerang:Nusantara Persada Utama,2017). 36.

bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-. Jika orang yang perlu ditolong itu mati".

2. Unsur bersifat melawan hukum.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu "*onrechtmatigedaad*" yang berarti perbuatan melawan hukum.

3. Unsur Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas

kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

4. Unsur Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

5. Unsur Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.⁸

⁸ Ibid., hlm. 46-54

Dalam hukum pidana positif ada pembagian mengenai jenis tindak pidana. Pembagian itu sendiri di dalam KUHP terdiri dari dua jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* atau peraturan undang-undang yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena diatur dengan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil.

Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana.⁹

⁹ Renggong Ruslan. "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 26-27.

Adapun istilah Pidana adalah yang sering kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat pidana dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau hanya disebut pidana saja (hukuman). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut. Disamping itu penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Berikut ini adalah macam-macam sanksi atau hukuman pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Hukuman Pokok
 - a. Hukuman Mati

Jenis pidana ini, merupakan pidana yang terberat, pidana yang paling banyak mendapatkan perhatian dan perbedaan pendapat di masyarakat, Ada yang setuju dan tidak setuju. Banyak negara yang sudah menghapus pidana mati dari KUHPnya, antara lain negeri Belanda yang telah menghapuskan pidana mati itu pada Tahun 1870.

Di Indonesia ketentuan pidana mati masih tercantum dalam KUHP. Apabila pengadilan menjatuhkan pidana mati dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas perbuatan

tersebut ditangguhkan sampai Presiden selaku Kepala Negara memberikan “*fiat eksekusi*”.

Mengenai pidana mati ini Presiden harus diberi kesempatan untuk memberikan grasi/tidak. Pemberian grasi ini selalu mungkin, walaupun orang yang dijatuhi pidana mati itu tidak menggunakan hak grasi yang ada padanya dalam waktu yang ditentukan. Kepala negara adakalanya juga memberi grasi kepada si terpidana dan merubah pidana itu, misalnya menjadi pidana seumur hidup.

b. Hukuman Penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum paling pendek adalah 1 (satu) hari dan maksimum paling lama 15 (lima belas) tahun. Maksimum 15 (lima belas tahun) dapat dinaikkan menjadi 20 (dua puluh tahun) apabila; Kejahatan diancam dengan pidana mati, Kejahatan diancam dengan pidana seumur hidup, Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan (*concursum*).

c. Hukuman Kurungan

Melihat urutannya, pidana kurungan adalah lebih ringan dari pidana penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari

pelaksanaannya. Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut ke suatu tempat lain di luar daerah tempat kediamannya atau diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu (Pasal 21 KUHP).
- 2) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara (Pasal 19 ayat 2 KUHP). Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (pasal 23 KUHP, lembaga yang diatur dalam pasal ini terkenal dengan nama *pistole*).
- 3) Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat dari maksimum dan minimum pidananya, dimana maksimum pidana kurungan adalah lebih pendek yaitu 1 (satu) Tahun dan dapat menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan , sedangkan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) Tahun dan dalam keadaan tertentu dapat menjadi 20 (dua puluh) Tahun dan Minimum pidana kurungan adalah 1 (satu) hari.

d. Hukuman Denda

Berbeda dengan pidana denda dan pidana kurungan, pidana denda hanya mengenal minimum umum yaitu Rp. 3,75.- (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 KUHP. Ketentuan minimum denda dengan perhitungan sen itu harus dibaca rupiah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.18 Tahun 1960 terutama Pasal 1 ayat (1), dimana kata sen harus dibaca rupiah dan dikalikan 15 (lima belas). Apabila denda tidak dibayar, dapat diganti dengan kurungan (Pasal 30 ayat (2) KUHP). Lamanya kurungan pengganti (denda) minimum 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan. (Pasal 30 ayat (3) KUHP).

e. Hukuman Tutupan

Jenis pidana ini baru masuk kedalam KUHP Pasal 10 pada Tahun 1946 berdasarkan UU 20 Tahun 1946 (berita RI Tahun II nomor 24). Sasaran diadakan pidana tutupan ini adalah ditujukan pada orang yang melakukan kejahatan yang dapat diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

2. Hukuman Tambahan

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

jenis pidana tambahan ini, sudah dapat dipastikan, bahwa tidak semua hak dapat dicabut, sebab pencabutan semua hak akan

bertentangan dengan KUH Perdata, khususnya Pasal 3 nya yang mengatakan “Tiada pidana yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil”. Kerap kali hukuman ini tidak juga dirasai oleh si terhukum sebagai suatu Kesengsaraan.

Pencabutan hak-hak tidak dengan sendirinya karena hukum, tetapi harus melalui (dengan putusan hakim). Tenggang waktu pencabutan hak-hak tertentu tidaklah tanpa batas (selama-lamanya) tetapi untuk sementara waktu. Demikian juga tidak semua jabatan dapat diputuskan untuk dicabut oleh hakim, tetapi ada jabatan tertentu yang hanya dapat dicabut dipecat oleh penguasa lain.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Sebagaimana halnya pencabutan hak, pidana (tambahan) perampasan barang juga mengenai barang-barang tertentu saja. Jadi tidak mungkin akan ada perampasan terhadap seluruh harta benda (kekayaan), ataupun sebagian tertentu dari harta benda (kekayaan), sebab barang-barang yang dirampas itu harus disebut secara limitatif, dicantumkan secara tegas satu persatu di dalam putusan hakim.¹⁰

c. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-

¹⁰ H.Suyanto, “*Pengantar Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), 85-88

undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Jika diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan tersebut adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.¹¹

Sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana biasa disebut dengan istilah Jinayah atau Jarimah. Jarimah adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*. dalam bahasa Arab Jarimah berasal dari kata *Jarama-Yajrimu-Jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata jarimah juga berasal dari kata *Ajrama-Yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.¹²

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan

¹¹ Wahyuni, Fitri., Op. Cit., hlm. 154.

¹² Jamil, Fathurahman., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.¹³

Dalam hukum pidana Islam jenis-jenis Jarimah atau Tindak pidana terdiri dari tiga jenis yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* ialah sebagai berikut:

1. *Hudud*, *Hudud* adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had* yang bentuknya telah ditentukan oleh *syara'* sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya, hukumannya juga ditentukan secara tegas dan jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *Had*. Dan *Had* merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah". Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu:
 - a. *Zina*;
 - b. *Qadzaf* (menuduh berzina);
 - c. *Khamr* (minum-minuman keras);
 - d. *Sariqah* (pencurian);
 - e. *Hibarah* (perampokan);
 - f. *Riddah* (keluar dari Islam);
 - g. *Bughah* (pemberontakan);

2. *Qishas*, *Qishash* merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qishash* adalah

¹³ Thohari, Fuat., *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Hudud, Qishash, Ta'zir), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5.

hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah. Didalam *qishash* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu : a) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina. b) Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang *mukallaf* (baligh-berakal). c) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. *qishas* itu tidak dilakukan bila yang membunuh mendapat pengampunan dari ahli waris atau wali yang terbunuh. Yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Jarimah *qisas-diyat* dibagi atas lima bagian diantaranya, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

3. *Ta'zir*, *Ta'zir* adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. *Ta'zir* meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis *hudud* dan *qishash*. *Ta'zir* merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* yaitu Al-Qur'an dan Hadits.¹⁴

Sedangkan dalam hukum pidana Islam istilah pidana atau sanksi/hukuman disebut dengan *uqubah*. Di dalam Islam tujuan pokok dari hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari

¹⁴ Ali Abu Bakar, Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 50.

hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *Rahmatan lil' alamin*, dan untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan hukuman atas kemaksiatan disebut *Hudud* karena secara umum hukuman itu mencegah seseorang yang pernah bermaksiat untuk tidak melakukan itu kembali, yang dengan kemaksiatan itu pelakunya dihukum. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Mawardi bahwa *Uqubah* adalah bentuk ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan kepadanya.

Hukuman dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan menurut segi tinjauannya yaitu:

1. Hukuman pokok, seperti hukuman *qisas* untuk jarimah pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
2. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu hukuman untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman *qisas*. Demikian juga hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok bagi jarimah *ta'zir* sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi jarimah-jarimah

hudud atau *qisas* dan *diyat* yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.

3. Hukuman tambahan adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qisas*, atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah *qadzaf* (menuduh orang berzina) disamping hukuman pokoknya yaitu di dera delapan puluh kali. Artinya hukuman tambahan merupakan hukuman yang bersifat efek terhadap jarimah yang dilakukannya.
4. Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.¹⁵

B. Sumber Hukum Pidana

Hukum Pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum yakni:

1. KUHP, KUHP (*Wet Boek van Strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri atas 3 (Tiga) Buku KUHP, yaitu Buku I bagian Umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran. *Memorie van Toelichting* atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada *tweede kamer* (parlemen

¹⁵ Ali Abu Bakar, Op.cit.55

Belanda) pada Tahun 1881 dan diundangkan Tahun 1886. KUHP sendiri pun telah mengalami banyak perubahan maupun pengurangan. Dengan demikian undang-undang yang mengubah KUHP juga merupakan sumber hukum pidana Indonesia.

2. Undang-Undang Pidana Khusus Di Luar KUHP, undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, dan lain sebagainya.
3. Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undang Lainnya, dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan, yang telah diterangkan dalam undang-undang ini juga termaksud tindak pidana khusus, namun pengaturan dalam undang-undang ini tidak hanya bersifat pidana saja melainkan bersifat fungsional yaitu dimana tidak hanya terdapat satu bidang hukum saja tetapi terdiri dari beberapa bidang hukum seperti, perdata, pidana, dan administrasi negara. Contoh dari undang-undang ini ialah Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan lain-lain.

4. Hukum Adat, di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup (*The living law*). Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU Darurat No.1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) Sub b. Seperti misalnya delik adat Bali Lokika Sanggraha sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Adi Agama Pasal 359 adalah hubungan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, namun setelah si wanita hamil si pria memungkiri janji untuk mengawini si wanita dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah. Delik ini hingga kini masih sering diajukan ke Pengadilan. Delik adat Malaweng luse (bugis) /Salimara' (Makassar) adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana yang satu terhadap yang lainnya terlarang untuk mengadakan perkawinan baik larangan menurut hukum Islam atau hukum adat berhubung karena hubungan yang terlalu dekat.¹⁶

Adapun KUHP, undang-undang pidana khusus di luar KUHP, serta ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undang lainnya merupakan sumber hukum pidana tertulis, sedangkan Hukum Adat merupakan sumber hukum pidana tidak tertulis. Mengenai hubungan antara hukum pidana umum di dalam KUHP dengan hukum pidana khusus di luar KUHP adalah ketentuan dari hukum pidana umum

¹⁶ Suyanto., "Pengantar Hukum Pidana." *Buku Pengantar Hukum Pidana* (2018). h 8-10.

tetap berlaku di samping ketentuan hukum pidana khusus sebagai hukum pelengkap. Namun ketentuan dari hukum pidana khusus ini dapat menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Dalam hal ini, maka yang dipakai adalah ketentuan dari hukum pidana khusus.

Pasal 103 KUHP dianggap sebagai penghubung antara KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP. Dalam Pasal tersebut menyatakan Undang-Undang pidana khusus dapat mengabaikan ketentuan umum dalam KUHP. Konsep dalam pasal 103 KUHP menggunakan asas *lex specialist derogate lex generalis* yaitu dimana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka dari itu Undang-Undang diluar KUHP harus memiliki ketentuan yang lebih khusus dari KUHP.¹⁷

Adapun sistematika sumber hukum pidana dalam Islam ialah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan Wahyu-Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Diantara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya.

2. As-Sunnah/ Hadits

Al Hadits secara bahasa berasal dari kata khabar yang berarti berita, menurut istilah Hadits adalah segala berita yang disandarkan

¹⁷ Ibid., hlm. 10.

kepada Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah/ Hadits merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Karena hal yang diungkapkan dalam Al-Qu'an bersifat umum maka Nabi Muhammad SAW menjelaskannya melalui Sunnah yaitu dengan perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad SAW.

3. Ijma'

Ijma' adalah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW. Para ulama berpendapat bahwa setiap ijma' yang harus dilakukan atas batasan masalah peribadatan, harus dikukuhkan oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan.¹⁸

4. Qiyas

Qiyas yaitu mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan yang dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut *Illat*. Adapun fungsi qiyas adalah mengungkapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Hadits.¹⁹

¹⁸ Yusuf Musa, Muhammad., Pengantar Studi Fiqh Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal, 191.

¹⁹ Abdullah, Sulaeman., Dinamika Qiyas Dan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996) hal, 96.

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.²⁰

Adapun faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan manusia, tentu tidak hanya dilihat dari satu faktor saja, karena kasus ini begitu kompleks dan penyebabnya multifaktor. beberapa faktor saling mempengaruhi untuk terjadinya perdagangan manusia ini. beberapa faktor yang banyak disebut sebagai penyebab perdagangan manusia ini, termasuk kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, peran perempuan dalam keluarga, status dan kekuasaan, peran anak dalam keluarga, buruh , pernikahan dini, dan korupsi.

Seperti yang diketahui juga bahwa secara kultural Indonesia memang memiliki kecenderungan menempatkan perempuan pada posisi rendah, oleh sebab itu mengapa peran perempuan dalam keluarga juga menjadi faktor resiko terjadinya kasus ini pada perempuan. Fenomena perdagangan orang yang didominasi kaum perempuan dan anak-anak gadis dengan Pekerjaan yang dilakoni

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No 21 Tahun 2007, LN NO. 58 Tahun 2007, TLN No. 4750, Ps 1.1

mereka pun bersifat dan berciri pada *dirty, no dignity, dangerous*. Mereka, yakni kaum perempuan, anak-anak, dan para gadis, dijadikan objek paling empuk perdagangan orang tersebut.

kondisi seperti itu salah satu diantaranya disebabkan ambruknya sistem ekonomi, terutama ekonomi lokal. Imbasnya, banyak anak-anak, gadis atau kaum perempuan yang dijadikan instrumen untuk menghasilkan pendapatan. Mayoritas anak gadis dan perempuan yang menjadi korban perdagangan orang dilatarbelakangi faktor krisis ekonomi dalam keluarga. kemiskinan di beberapa negara miskin dan berkembang diyakini sebagai salah satu faktor pemicu banyaknya perdagangan orang. Anak gadis dan perempuan bahkan dijadikan komoditas untuk menanggulangi kesulitan ekonomi keluarga.²¹

Selain itu ada faktor lain penyebab terjadinya perdagangan orang yaitu faktor dari sisi permintaannya, antara lain:

1. Mitos berhubungan seks dengan anak-anak (*homo hetero*) membuat awet muda.
2. Meningkatnya kejahatan internasional perdagangan narkoba memperluas jaringan perdagangan manusia untuk prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi.
3. Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industri multinasional dan kerjasama keuangan serta perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing yang tinggal di Indonesia, di mana keberadaan mereka meningkatkan permintaan untuk jasa pelayan seks.

²¹ Herdiana, I. "Memahami Human Trafficking di Indonesia." (2018).

4. Majikan ingin pekerja murah, penurut dan mudah ditakut-takuti telah mendorong meningkatnya demand terhadap pekerja perempuan dan anak.
5. Perubahan struktur sosial ditambah cepatnya industrialisasi/komersialisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga menengah dan atas yang meningkatkan kebutuhan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
6. Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia juga menawarkan pariwisata seks, mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak untuk bisnis tersebut. Ketakutan para pelanggan terinfeksi virus HIV/AIDS, menyebabkan banyak perawan muda di rekrut untuk tujuan itu.²²

Adapun sanksi yang dijera kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tertera pada pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

²² <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan-manusia/>

paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Adapun sanksi bagi pelaku yang membawa warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertujuan untuk di eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Republik Indonesia akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, beserta denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) seperti yang tertera pada pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi.

Pasal 3 : “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 4 : “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Selain itu sanksi bagi pelaku yang mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu dan mengirim anak kedalam atau keluar negeri dengan tujuan untuk dieksploitasi akan dikenakan hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, beserta denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Pengaturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 5 dan 6 yang berbunyi.

Pasal 5 : “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 6 : “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.²³

Jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam, perdagangan orang adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharamkan hukumnya. Disebutkan dalam sebuah Hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia

²³ Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No 21 Tahun 2007, LN NO. 58 Tahun 2007, TLN No. 4750.

merdeka dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Imam Al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ
 بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَوُ فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”²⁴

Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (*Baiul hur*), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Di antara pendapat mereka yaitu:

a. Hanafiyah

Ibnu Abidin rahimahullah berkata, “Anak Adam dimuliakan menurut syari’ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka

²⁴ Shahîul-Bukhâri No. 2227 Dalam Kitâbul Buyû’ Bab : Itsmu man bâ’a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu.

akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia, dan ini tidak diperbolehkan”.

Ibnu Nujaim rahimahullah berkata dalam Al-Asybah wa Nazhâir pada kaidah yang ketujuh, “Orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban disebabkan ghasabnya walaupun orang merdeka tadi masih anak-anak”.

b. Malikiyah

Al-Hatthab ar-Ru’aini rahimahullah berkata, “Apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma’ Ulama seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan semisalnya”.

c. Syâfi’iyyah

Abu Ishâq Syairazit dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma’ Ulama.

d. Hanâbilah

Ulama Hanabilah menegaskan batalnya baiul hur dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam Islam.²⁵

Berdasarkan dalil dan pendapat ulama di atas perdagangan orang yang marak terjadi saat ini atau menjual orang yang merdeka hukumnya ialah haram, melakukannya akan mendapatkan dosa dan akad atau transaksinya tidak sah. Namun hukum mengenai sanksi perdagangan orang ini tidak ada terdapat di

²⁵ <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>.

syara'. Maka dari itu tindak pidana ini dijatuhi hukuman ta'zir dalam Islam. Fungsi dari hukuman ta'zir itu sendiri adalah memberi pelajaran bagi si pelaku dan mencegahnya agar tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Adapun pelaksanaannya hukuman ta'zir diserahkan kepada pemerintah atau penguasa yang berwenang (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

D. Kawin Kontrak

Secara etimologi, kawin kontrak atau nikah mut'ah berasal dari kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'a*. Ibn Fāris menjelaskan bahwa rangkaian huruf *mīm*, *tā'*, dan *'ain* menunjukkan arti *manfa'ah wamtidād muddah fī khair*; manfaat, menikmati kebaikan sesaat. Disebut nikah mut'ah karena seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk bersenang-senang pada batas waktu tertentu yang telah disepakati (kawin kontrak). Nikah mut'ah biasa disebut nikah *mu'qqat*, yaitu nikah yang dibatasi oleh waktu tertentu; kadang pula disebut nikah *munqati'*, yaitu nikah yang terputus.²⁶

Menurut Sayid Sabiq, nikah mut'ah disebut juga kawin sementara, atau kawin terputus. Karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah mut'ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Senada dengan definisi di atas, al-Jaziri mengemukakan bahwa nikah mut'ah (nikah mu'qqat) adalah sebuah ikatan pernikahan kontrak yang dibatasi waktu. Sebagaimana perkataan pasangan laki-

²⁶ Jamaluddin, Yuliana. "Nikah Mut'ah Perspektif Tafsir Nuzuli Al-Jabiri." *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1.1 (2020).

laki dan perempuan: nikahkanlah dirimu untukku selama sebulan atau seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah mut'ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.

Senada dengan definisi di atas, Al-Jaziri mengemukakan bahwa nikah mut'ah (nikah mu'aaqat) adalah sebuah ikatan pernikahan kontrak yang dibatasi waktu. Sebagaimana perkataan pasangan laki-laki dan perempuan: nikahkanlah dirimu untukku selama sebulan atau aku menikahimu selama satu tahun. dan kalimat yang semakna dengan kalimat tersebut. Alhasil, ia dikatakan mut'ah jika sigat akad yang disebutkan mensyaratkan waktu tertentu, meskipun syarat dan rukun lainnya terpenuhi

Pandangan jumhur ulama Sunni memutuskan ketidakbolehannya nikah mut'ah dengan mengurai terlebih dahulu hal-hal yang menjadi syarat sahnya nikah. Ulama ini menjelaskan bahwa terdapat macam-macam nikah yang sah dan terdapat juga pernikahan yang dianggap rusak atau batal. Salah satu jenis pernikahan yang dianggap rusak atau batal adalah nikah mut'ah atau kawin kontrak ini.²⁷

Sementara itu, di Indonesia ada undang-undang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun tujuan perkawinan sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menerangkan bahwa : "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

²⁷ Pusdan Syi'ah, Perspektif Ulama Sunni dan "Studi Komparasi Tentang Nikah Mut'ah.."Jurnal L Al-Maslahah 12.2 (2018)

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²⁸

Nikah mut'ah ataupun kawin kontrak banyak diketahui di sebagian wilayah Indonesia merupakan pernikahan yang dilakukan para pihak dalam rentang waktu tertentu dengan kesepakatan yang dicapai dan bersifat tersembunyi, karena dilakukan secara tersembunyi, pernikahan ini tidak terdaftar di lembaga berwenang yang mengurus masalah perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu harus tercapai juga tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni membangun suatu keluarga yang bahagia lahir batin bersumber pada ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, pernikahan kontrak bukanlah pernikahan yang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang sebab, dilaksanakan tidak demi tujuan mulia untuk mentaati perintah Tuhan serta membangun keluarga yang sejahtera, melainkan hanya demi terpenuhinya kepentingan ekonomi maupun nafsu.²⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, LN No. 1

²⁹ Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan 4.1 (2018): hal.45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN